BUPATI ACEH SELATAN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN UNTUK SANTUNAN KEMATIAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya bantuan sosial untuk santunan kematian secara akuntabel dan tepat sasaran sehingga berhasil guna dan sesuai dengan ketentuan Pasal 23A ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial maka perlu menyesuaikan kembali ketentuan pemberian bantuan sosial untuk santunan kematian yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan untuk Santunan Kematian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan untuk Santunan Kematian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 Tentang Pemerintah Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN UNTUK SANTUNAN KEMATIAN

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan untuk Santunan Kematian (Berita Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018 Nomor 17) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Bantuan Sosial Santunan Kematian diberikan kepada ahli waris akibat meninggalnya :
   a. Suami;
   b. Istri;
   c. Anggota keluarga yang telah berusia diatas 1 (satu) tahun;

(2) Besaran Bantuan Sosial Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
   a. Suami atau istri sebagai kepala keluarga dengan ketentuan sebagai berikut :
      1. bagi yang mempunyai tanggungan anak kandung sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); dan
      2. bagi yang tidak mempunyai tanggungan anak kandung sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
   b. Istri sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
   c. Anggota keluarga lanjut usia berumur diatas 60 (enam puluh) tahun sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
   d. Anggota keluarga berusia 1 (satu) tahun sampai dengan belum menikah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

(3) Dana kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diberikan apabila penduduk yang meninggal dunia diakibatkan oleh bencana alam besar, narkotika, obat-obat terlarang dan bunuh diri .

(4) Bencana alam besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia berupa banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, badai salju, kekeringan, hujan es, gelombang panas, badai tropis, kebakaran liar dan wabah penyakit.

(5) Bantuan Sosial Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk :
   a. Pegawai Negeri Sipil/Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
   b. Tentara Nasional Indonesia/ Pensiunan Tentara Nasional Indonesia ;
   c. Polisi/Pensiunan Polisi;
   d. Karyawan Badan Usaha Milik Negara; dan
   e. profesi lainnya yang mendapat uang duka dari negara maupun perusahaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 27 November 2020 M
12 Rabiul Akhir1442 H

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 27 November 2020 M
12 Rabiul Akhir 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 43